



PUTUSAN
Nomor 536 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. URAMPI INDAH PRATAMA, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 43, Dok. IX, Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, diwakili oleh Jermias Marmon Wanggai, jabatan Direktur I;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Yohanis Gewab, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Yohanis Gewab, S.H., dan Rekan, beralamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 10, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

II. PT DEWA RUCI MULIA, beralamat di Jalan Raya Bukit Datuk Nomor 50, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Dumai, diwakili oleh Sugiyanto, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Paltak Siburian, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Paltak Siburian & Associates, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/LO-SSS/VII/SKHP/2017, tanggal 12 Juli 2017;

Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam penetapan penundaan berlakunya 1). Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017, tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2). Penetapan pemenang lelang atas nama PT. Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 April 2017, dengan kode lelang: 38806114;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017, tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2). Penetapan pemenang lelang atas nama PT. Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 April 2017, dengan kode lelang: 38806114;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa 1). Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 09/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017, tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2). Penetapan pemenang lelang atas nama PT. Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 April 2017, dengan kode lelang: 38806114;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 1). Berita Acara Hasil Pelelangan Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Jayapura Unit Layanan Pengadaan Nomor: 9/POKJA-Pek.Pemb.Fas Pel Laut Sri/e-Proc/ULP.DNG.Jra-2017, tanggal 20 April 2017 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, 2). Penetapan pemenang lelang atas nama PT. Dewa Ruci Mulia untuk paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017, tanggal 20 April 2017, dengan kode lelang: 38806114;
4. Mewajibkan Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pemenang Pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui (Lelang Ulang) Tahun Anggaran 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Objek Gugatan I dan II Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Objek Gugatan I Dan II Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.JPR, tanggal 4 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 29/B/2018/PT.TUN Mks., tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Agustus

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juli 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 22 Juni 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. URAMPI INDAH PRATAMA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 536 K/TUN/2018